



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI URUSAN
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

INFO AMDAL



ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Gedung A Lantai VI

Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas

Jakarta Timur 13410 - Indonesia

Telp. (021) 85906168, 85904925

Fax. (021) 85906168

E-mail: amdal@menlh.go.id

<http://www.menlh.go.id>

1. DEFINISI AMDAL

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL merupakan proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek fisik kimia, ekologi, sosio-ekonomis, sosial-budaya dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap kelayakan dari teknis dan ekonomi suatu rencana kegiatan.

2. DASAR HUKUM AMDAL

Dasar hukum pelaksanaan AMDAL adalah UU Nomor: 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor: 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup serta Keputusan Kepala BAPEDAL.

3. TUJUAN DAN SASARAN AMDAL

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Melalui studi AMDAL, diharapkan kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara efisien, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

4. TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN AMDAL

Secara umum, tanggung jawab koordinasi proses pelaksanaan AMDAL berada di Kementerian Lingkungan Hidup untuk Komisi Penilai AMDAL Pusat berada di BAPEDALDA Propinsi dan Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

5. KEGIATAN WAJIB AMDAL

Studi AMDAL hanya diperlukan bagi proyek-proyek yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan sensitif. Jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.


6. KAPAN STUDI AMDAL DIMULAI

AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Disamping itu, sesuai dengan PP 27 tahun 1999, AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, maka AMDAL harus disusun segera setelah jelas alternatif lokasi usaha dan/atau kegiatannya serta alternatif teknologi yang akan digunakan.

7. AMDAL DAN PERIJINAN


Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan rencana usaha dan/atau kegiatan. Menurut PP 27 tahun 1999 ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan baru akan diberikan bila hasil dari studi AMDAL menyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak lingkungan. Ketentuan dalam berbagai persyaratan yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL wajib dicantumkan sebagai ketentuan ijin.

PROSEDUR AMDAL



Sumber: Diinterpretasikan dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

PROSEDUR UKL - UPL



←-.-> Garis Koordinasi

Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

8. PROSEDUR PENYUSUNAN AMDAL

Secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan
- b. Menguraikan rona lingkungan awal
- c. Memprediksi dampak besar dan penting
- d. Mengevaluasi dampak besar dan penting dan merumuskan arahan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Dokumen AMDAL terdiri dari empat rangkaian dokumen yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu:

- a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
- b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

9. PENDEKATAN STUDI AMDAL

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan AMDAL, penyusunan AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan melalui pendekatan

- a. AMDAL Kegiatan Tunggal
- b. AMDAL Kegiatan Terpadu
- c. AMDAL Kegiatan dalam Kawasan

10. PENYUSUNAN AMDAL

Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa kegiatan dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun AMDAL. Para penyusun (minimal koordinator pelaksana) harus bersertifikat Penyusun AMDAL. Sedangkan anggota penyusun lainnya adalah para ahli dibidangnya sesuai bidang kegiatan yang dikaji.

11. KEWENANGAN PENILAIAN AMDAL

Pada prinsipnya semua penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan Komisi Penilai AMDAL Pusat yang berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup hanya menilai dokumen AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan, yang bersifat strategis, lokasinya melebihi 1 propinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan/atau lokasinya di lintas batas negara RI dengan negara lain.

12. KETERLIBATAN MASYARAKAT

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL. Dalam jangka waktu 30 hari sejak diumumkan, masyarakat berhak memberikan saran, pendapat dan tanggapannya. Dalam proses penyusunan AMDAL, keterlibatan masyarakat tetap diperlukan, sehingga berbagai saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dapat dipertimbangkan dan dikaji dalam studi AMDAL. Demikian pula halnya dalam proses penilaian AMDAL di Komisi Penilai AMDAL berbagai saran, pendapat dan tanggapan masyarakat menjadi dasar pertimbangan penetapan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

PROSEDUR KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL

